



P U T U S A N

Nomor: 1059/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Padurekso RT.03 RW. 02 Desa Kalijoyo Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMA, semula bertempat tinggal di Dukuh Linggojoyo RT.03 RW. 03 Desa Kalijoyo Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Repeblik Indonesia, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor: 1059/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 687/86/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kalijoyo selama 10 hari, belum berhubungan layaknya suami istri (qobla dukhul);-----



3. Bahwa sewaktu kumpul serumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran;-----
4. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2008 Pemohon pamit pada termohon untuk bekerja di jakarta dan saat itu termohon juga mengantar Pemohon sampai ke terminal Kjen, dan 3 bulan kemudian Pemohon pulang dari Jakarta, namun sewaktu Pemohon pulang dari Jakarta ternyata Termohon sudah tidak ada dirumah, dan Pemohon sudah menanyakan keberadaan termohon kepada orangtuanya dan orangtuanya bilang 2 hari setelah Pemohon ke Jakarta Trmohon juga pergi namun orangtaunya tidak tahu tempat tinggalnya;-----
5. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 1 tahun 10 bulan;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 thun 10 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kjen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kjen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 1059/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 22 Oktober 2009 dan tanggal 23



Nopember 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 687/86/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Asli surat keterangan No. 21/Ds./X/09 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalijoyo Kec. Kajen, Kab. Pekalongan pada tanggal 19 Oktober 2009 yang telah diperiksa dan diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, tempat tinggal di Dukuh Linggojoyo Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon (suami adik Termohon);-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 hari dan belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sepuluh hari setelah menikah, Pemohon pergi ke Jakarta dan 3 bulan kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon, namun ternyata Termohon telah pergi meninggalkan rumah



orang tua Termohon yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;-----

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lagi alamat tempat tinggal Termohon;-----

2. xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dukuh Linggojoyo Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada sekitar 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 hari dan setelah itu Pemohon pergi untuk bekerja di Jakarta;-----
- Bahwa kira-kira 2 hari setelah Pemohon berangkat kerja ke Jakarta, Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa pada waktu lebaran haji atau sekitar bulan Desember 2009 saksi pernah berkunjung ke tempat kediaman Pemohon di Jakarta dan disana saksi hanya bertemu Pemohon dan temannya tidak bertemu dengan Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kira-kira 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lagi alamat tempat tinggal Termohon;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang telah diajukannya, Pemohon juga mengucapkan sumpah suplittoir yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحقه

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 dan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, yang telah diperkuat pula dengan sumpah suplitoir dari Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah tinggal serumah selama \pm 10 hari serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah tinggal serumah selama 10 hari, lalu Pemohon pergi bekerja ke Jakarta;-----
- Bahwa sekitar 2 hari setelah Pemohon berangkat ke Jakarta, lalu Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon yang disepakati sebagai tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon;-----
- Bahwa sejak pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke rumah orang tua Termohon sehingga sampai dengan diajukan perkara ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama \pm 1 tahun 10 bulan;-----
- Bahwa kepergian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon adalah tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah; -----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dapat menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena tidak ternyata Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak sebagaimana ibarat dalam Kitab I'arat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة
اوسية الخلق

Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Robiul Awal 1431 Hijriyah, oleh Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----



HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, SH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH

Hj. ROOSTYATI KAMAL, SH

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 191.000,-